



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN SUNDING Alias ANTO;**
2. Tempat lahir : Ampana;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sabuliratoba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29 KUHP) sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, SH, Advokat pada LBH Kanoana, kantor hukum beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 187/Pen.Pid/2024/PN Prg tanggal 05 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN SUNDING Alias ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk kristal warna putih dengan berat melebihi 5 (lima) gram.”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDWAN SUNDING Alias ANTO** berupa **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



- 3 (tiga) buah paket narkoba berat netto seluruhnya 36,3588 gram dengan sisa barang bukti setelah di periksa sisanya menjadi 36,2512 gram;
- 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah handbag warna hijau;
- 1 (satu) buah totebag warna hitam merk MZ;
- 1 (satu) buah kaca pireks
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru dengan Nomor IMEI1 860065054064599 dan IMEI2 860065054064581
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama NI NYOMAN SRI.A;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna Silver Metalic dengan Nomor Polisi DB 1715 KE, Nomor Rangka :MHFFMRGK34K018868, Nomor Mesin: K3-DA25930

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ROSMIATI Alias OS);

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-139/PRG/Enz.2/10/2024 tertanggal 22 November 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIDWAN SUNDING Alias ANTO** bersama – sama dengan saksi **ROSMIATI Alias OS (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Jl Trans Sulawesi Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk kristal warna putih dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** sebanyak 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto **36,3588 (tiga puluh enam koma tiga lima delapan delapan) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa saat berada di rumah di hampiri **saksi ROSMIATI Alias OS (dilakukan penuntutan terpisah)** dan terdakwa diajak untuk membawa saksi ROSMIATI Alias OS beserta keluarga pada esok hari dengan mobil toyota avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1715 KE berrekreasi ke poso kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita sesudah sholat idul adha terdakwa dan keluarga datang kerumah saksi ROSMIATI Alias OS untuk pergi ke poso sesampai di poso saksi ROSMIATI Alias OS mengajak kembali Terdakwa lanjut ke palu karena sudah ada yang menunggu saksi ROSMIATI Alias OS di palu sesampai di palu pukul 21.00 wita terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS Masuk ke lorong yang berada kelurahan kayumalue tempat saksi ROSMIATI Alias OS mengambil paket narkotika jenis sabu di rumah TEGUH (DPO) lalu TEGUH memberikan 1 kotak kecil dengan lakban warna coklat yang berisi paket narkotika jenis sabu kepada saksi ROSMIATI Alias OS dan TEGUH juga memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS pulang. Setelah berada di mobil saksi ROSMIATI Alias OS memberikan 1 kotak kecil dengan lakban warna coklat yang berisi paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong celana miliknya. Pada saat tiba di BTN Baliase Terdakwa memberikan kembali kotak kecil dengan lakban warna coklat yang berisi paket narkotika jenis sabu kepada saksi ROSMIATI Alias OS lalu saksi ROSMIATI Alias OS memasukkanya di dalam handbag wana hijau yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tas selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS pulang dari palu menuju ampana.

- Bahwa selanjutnya saksi MULIADI BAKRI dan tim opsial memperoleh informasi dari masyarakat dimana terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS membawa paket narkoba jenis sabu yang melintas dari palu menuju ampana dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1715 KE. Atas informasi tersebut saksi MULIADI BAKRI dan tim opsial menindaklanjuti berdasarkan surat perintah penangkapan SP Kap/26/VI/TES.4.2.2/2024/ Satresnarkoba Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 wita saksi MULIADI BAKRI dan tim opsial melakukan pencegahan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS di Jl Trans Sulawesi, Desa Toboli Barat, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong dan dilakukan penangkapan disertai pengeledahan terhadap badan dan kendaraan ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah handbag warna hijau dan 1 (satu) buah totebag warna hitam merk MZ, dan 1 (satu) buah kaca pireks. yang mana dari hasil interogasi oleh petugas, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS dengan menerima dari seseorang yang bernama TEGUH yang akan diserahkan di Ampana. Dan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS tidak memiliki ijin atau sertifikat terkait.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **36,3588 gram**, yang berdasarkan hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu dengan nomor : LHU/103.K.05.16.24.0124 dan kode sampel : 24.103.11.16.05.0124 K tanggal 26 Juni 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian BPOM Palu TRI WAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung **Metamfetamin** sesuai parameter uji yang dilakukan;

Perbuatan Terdakwa RIDWAN SUNDING Alias ANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIDWAN SUNDING Alias ANTO** bersama – sama dengan saksi **ROSMIATI Alias OS (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Jl Trans Sulawesi Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”** sebanyak 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto **36,3588 (tiga puluh enam koma tiga lima delapan delapan) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa dan saksi **ROSMIATI Alias OS (dilakukan penuntutan terpisah)** memiliki paket narkotika jenis sabu yang melintas dari palu menuju ampana dengan mengendarai mobil toyota avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1715 KE. Atas informasi tersebut saksi MULIADI BAKRI dan tim opsnal menindaklanjuti berdasarkan surat perintah penangkapan SP Kap/26/VI/TES.4.2.2/2024/Satresnarkoba Pada hari selasa tanggal 18 juni 2024 sekitar pukul 09.30 wita saksi MULIADI BAKRI dan tim opsnal melakukan pencegahan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS di Jl Trans Sulawesi Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong dan dilakukan penangkapan disertai pengeledahan terhadap badan dan kendaraan ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong berada di dalam tas milik saksi ROSMIATI Alias OS, kemudian 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



(satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah handbag warna hijau berada di dalam totebag warna hitam merk MZ milik saksi ROSMIATI Alias OS, lalu 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dashbor mobil yang Terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS gunakan. yang mana dari hasil interogasi oleh petugas, diperoleh keterangan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah handbag warna hijau dan 1 (satu) buah totebag warna hitam merk MZ milik saksi ROSMIATI Alias OS dan 1 (satu) buah kaca pireks milik Terdakwa dimana keseluruhan barang bukti tersebut berada di dalam mobil toyota avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1715 KE yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS. terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi ROSMIATI Alias OS tidak memiliki ijin atau sertifikat terkait;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **36,3588 gram**, yang berdasarkan hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu dengan nomor : LHU/103.K.05.16.24.0124 dan kode sampel : 24.103.11.16.05.0124 K tanggal 26 Juni 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian BPOM Palu TRI WAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung **Metamfetamin** sesuai parameter uji yang dilakukan;

Perbuatan Terdakwa RIDWAN SUNDING Alias ANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** Jo **pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS IRIANTO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita, Tim Opsnal Satresnarkoba yang beranggotakan diantaranya saksi Muliadi Bakri, S.H. dan saksi sendiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada didekat mobil yang Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) gunakan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba melanjutkan dengan penggeledahan baik terhadap badan Terdakwa maupun kendaraan yang Terdakwa gunakan, yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah handbag warna hijau dan 1 (satu) buah totebag warna hitam merk MZ dari saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (satu) buah kaca pireks dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu ditemukan didalam kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang berada didalam tas milik saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong juga ditemukan dalam tas milik saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam biru milik saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) buah handbag warna hijau juga berada dalam tas totebag warna hitam tersebut dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dashbor mobil yang mana keseluruhan barang bukti tersebut berada di dalam mobil yang dikendari oleh saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Terdakwa sebagai sopirnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang dilakukan Tim Opsnal Satresnarkoba terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) akan melintas dari Palu menuju Ampana dengan mengendarai mobil Avanza warna Silver dengan nomor polisi DB 1715 KE, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita saksi bersama Tim yang dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal melakukan pencegahan terhadap kendaraan tersebut;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) diketahui saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu dari Kel. Kayumalue Palu yang mana saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) menjemput barang tersebut bersama Terdakwa ke Kel. Kayumalue;
 - Bahwa Terdakwa maupun saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin dari pihak atau petugas yang berwenang atas barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MULIADI BAKRI, S.H.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita, Tim Opsnal Satresnarkoba yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi sendiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada didekat mobil yang Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) gunakan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba melanjutkan dengan penggeledahan baik terhadap badan Terdakwa maupun kendaraan yang Terdakwa gunakan, yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah handbag warna hijau dan 1 (satu) buah totebag warna hitam merk MZ dari saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (satu) buah kaca pireks dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu ditemukan didalam kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang berada didalam tas milik saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong juga ditemukan dalam tas milik saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam biru milik saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) buah handbag warna hijau juga berada dalam tas totebag warna hitam tersebut dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dashbor mobil yang mana keseluruhan barang bukti tersebut berada di dalam mobil yang dikendari oleh saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Terdakwa sebagai sopirnya;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang dilakukan Tim Opsnal Satresnarkoba terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) akan melintas dari Palu menuju Ampa dengan mengendarai mobil Avanza warna Silver dengan nomor polisi DB 1715 KE, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita saksi bersama Tim yang dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal melakukan pencegahan terhadap kendaran tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) diketahui saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu dari Kel. Kayumalue Palu yang mana saksi Rosmiati alias Os

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



(Terdakwa dalam perkara lain) menjemput barang tersebut bersama Terdakwa ke Kel. Kayumalue;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin dari pihak atau petugas yang berwenang atas barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ROSMIATI Alias OS dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita, Tim Opsnal Satresnarkoba yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Muliadi Bakri, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian juga disaksikan oleh aparat desa setempat;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa sedang mengendarai mobil rental Avanza warna Silver dengan nomor polisi DB 1715 KE milik Sandir yang mana saksi pada saat itu menyewa mobil rental dengan harga Rp. 300.000 perhari namun Sandir selaku pemilik mobil rental hanya mengetahui bahwa mobilnya di bawa ke Poso;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dan aparat desa melakukan penggeledahan badan dan kendaraan tersebut ditemukan barang 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hp merek Vivo warna Hitam biru, 1 (satu) Buah Handbag warna hijau dan 1 (satu) buah totebag warna Hitam merek MZ, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi



sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaca pireks adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di Poso, seseorang bernama IDRUS menghubungi saksi melalui via telpon lalu menyuruh saksi untuk pergi kelurahan Kayumalue kota palu menemui seseorang bernama TEGUH (DPO) untuk mengambil "barang" (sabu) dan akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi langsung mengajak Terdakwa pergi kekelurahan Kayumalue untuk mengambil narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa sesampainya saksi dan Terdakwa di kelurahan Kayumalue lalu bertemu saksi bertemu seseorang bernama TEGUH (DPO) dirumahnya kemudian seseorang bernama TEGUH (DPO) memberikan 1 (satu) Buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang berisikan 3 (tiga) Buah paket Narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong kepada saksi selain itu TEGUH (DPO) juga memberikan narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa agar Terdakwa kuat menyetir sampai ke Ampana;

- Bahwa nantinya setelah sampai di pinggir jalan yang berada di Kabupaten Ampana, seseorang bernama IDRUS menyuruh saksi untuk membuang narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kabupaten ampana ternyata di pinggir jalan Desa Toboli Barat, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberitahu Terdakwa untuk mengantar terdakwa mengambil barang "sabu";

- Bahwa sepengetahuan saksi, 3 (tiga) Buah paket Narkoba yang diduga jenis sabu tersebut yang diambil saksi di Kayumalue memiliki berat bruto 38.89 gram;

- Bahwa sepengetahuan saksi, seseorang bernama IDRUS menghubungi saksi ke HP milik saksi merk vivo melalui telpon dari dalam Lapas ;

- Bahwa saat dihubungi seseorang bernama IDRUS, saksi sudah mengetahui arti barang yang dimaksud oleh IDRUS adalah narkoba yang diduga jenis sabu;

- Saya dan terdakwa pergi ke palu menggunakan mobil rental milik SANDIR;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika berhasil mengantarkan paket narkoba yang diduga jenis tersebut ke Kabupaten Ampana, saksi berencana membagi upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali membantu seseorang IDRUS untuk menerima narkoba yang diduga jenis sabu dari seseorang bernama TEGUH (DPO);
- Bahwa saksi mau menerima narkoba yang diduga jenis sabu dari seseorang bernama TEGUH (DPO) karena atas perintah seseorang yang bernama IDRUS yang menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi karena saksi saat itu sedang butuh uang;
- Bahwa saksi mengenal seseorang bernama IDRUS melalui mantan suami saksi;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas barang bukti dalam perkara ini yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah di hukum sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu dengan nomor : LHU/103.K.05.16.24.0124 dan kode sampel : 24.103.11.16.05.0124 K tanggal 26 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **36,3588 gram**, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian BPOM Palu TRI WAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung **Metamfetamin** sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita, Tim Opsnal Satresnarkoba yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Muliadi Bakri, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian juga disaksikan oleh aparat desa setempat;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa sedang mengendarai mobil rental Avanza warna Silver dengan nomor polisi DB 1715 KE milik Sandir yang mana saksi pada saat itu menyewa mobil rental dengan harga Rp. 300.000 perhari namun Sandir selaku pemilik mobil rental hanya mengetahui bahwa mobilnya di bawa ke Poso;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dan aparat desa melakukan penggeledahan badan dan kendaraan tersebut ditemukan barang 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hp merek Vivo warna Hitam biru, 1 (satu) Buah Handbag warna hijau dan 1 (satu) buah totebag warna Hitam merek MZ, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaca pireks adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu ditemukan didalam kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang berada didalam tas milik saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong juga ditemukan dalam tas milik saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam biru milik saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) buah handbag warna hijau juga berada dalam tas totebag warna hitam tersebut dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dashbor mobil yang mana keseluruhan barang bukti tersebut berada di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil yang dikendari oleh saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Terdakwa sebagai sopirnya;

- Bahwa awalnya saksi ROSMIATI Alias OS meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa saksi ROSMIATI Alias OS dari Ampana ke Poso namun setelah di Poso saksi ROSMIATI Alias OS meminta kepada Terdakwa mengantarkan saksi ROSMIATI Alias OS kembali ke kayumalue untuk mengambil narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud "barang" yang disampaikan oleh saksi ROSMIATI Alias OS saat berada di Poso merupakan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di Kayumalue Terdakwa ikut dengan saksi ROSMIATI Alias OS pergi mengambil narkoba yang diduga jenis sabu di rumah seseorang bernama TEGUH (DPO) yang mana saat itu Terdakwa juga melihat langsung TEGUH (DPO) memberikan 1 (satu) buah Kotak yang dibungkus dengan lakban berisi narkoba yang diduga jenis sabu kepada saksi ROSMIATI Alias OS selain itu TEGUH (DPO) juga memberikan narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa agar Terdakwa kuat menyetir;
- Bahwa setelah pergi dari rumah TEGUH (DPO), saksi ROSMIATI Alias OS memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Kotak yang dibungkus dengan lakban berisi narkoba yang diduga jenis sabu lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa namun saat di BTN Palu Terdakwa mengembalikan kepada saksi ROSMIATI Alias OS 1 (satu) Buah Kotak yang dibungkus dengan lakban berisi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut akan dibawa ke Kabupaten Ampana;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas barang bukti dalam perkara ini yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 38,89 gram;
- 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru dengan Nomor IMEI1 860065054064599 dan IMEI2 860065054064581;
- 1 (satu) buah handbag warna hijau;
- 1 (satu) buah totebag warna hitam merk MZ;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama NI NYOMAN SRI.A;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna Silver Metalic dengan Nomor Polisi DB 1715 KE, Nomor Rangka :MHFFMRGK34K018868, Nomor Mesin: K3-DA25930;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita, Tim Opsnal Satresnarkoba yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Muliadi Bakri, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian juga disaksikan oleh aparat desa setempat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa sedang mengendarai mobil rental Avanza warna Silver dengan nomor polisi DB 1715 KE milik Sandir yang mana saksi pada saat itu menyewa mobil rental dengan harga Rp. 300.000 perhari namun Sandir selaku pemilik mobil rental hanya mengetahui bahwa mobilnya di bawa ke Poso;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dan aparat desa melakukan penggeledahan badan dan kendaraan tersebut ditemukan barang 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hp merek Vivo warna Hitam biru, 1 (satu) Buah Handbag warna hijau dan 1 (satu) buah totebag warna Hitam merek MZ, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaca pireks adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu ditemukan didalam kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang berada didalam tas milik saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong juga ditemukan dalam tas milik saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam biru milik saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) buah handbag warna hijau juga berada dalam tas totebag warna hitam tersebut dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dashbor mobil yang mana keseluruhan barang bukti tersebut berada di dalam mobil yang dikendari oleh saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Terdakwa sebagai sopirnya;
- Bahwa awalnya saksi ROSMIATI Alias OS meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa saksi ROSMIATI Alias OS dari Ampana ke Poso namun setelah di Poso saksi ROSMIATI Alias OS meminta kepada Terdakwa mengantarkan saksi ROSMIATI Alias OS kembali ke kayumalue untuk mengambil narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud "barang" yang disampaikan oleh saksi ROSMIATI Alias OS saat berada di Poso merupakan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di Kayumalue Terdakwa ikut dengan saksi ROSMIATI Alias OS pergi mengambil narkoba yang diduga jenis sabu di rumah seseorang bernama TEGUH (DPO) yang mana saat itu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga melihat langsung TEGUH (DPO) memberikan 1 (satu) buah Kotak yang dibungkus dengan lakban berisi narkoba yang diduga jenis sabu kepada saksi ROSMIATI Alias OS sealin itu TEGUH (DPO) juga memberikan narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa agar Terdakwa kuat menyeter;

- Bahwa setelah pergi dari rumah TEGUH (DPO), saksi ROSMIATI Alias OS memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Kotak yang dibungkus dengan lakban berisi narkoba yang diduga jenis sabu lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa namun saat di BTN Palu Terdakwa mengembalikan kepada saksi ROSMIATI Alias OS 1 (satu) Buah Kotak yang dibungkus dengan lakban berisi sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut akan dibawa ke Kabupaten Ampara;

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2021;

- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas barang bukti dalam perkara ini yang diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu dengan nomor : LHU/103.K.05.16.24.0124 dan kode sampel : 24.103.11.16.05.0124 K tanggal 26 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **36,3588 gram**, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian BPOM Palu TRI WAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung **Metamfetamin** sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa **RIDWAN SUNDING Alias ANTO** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita, Tim Opsnal Satresnarkoba yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Muliadi Bakri, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa sedang mengendarai mobil rental Avanza warna Silver dengan nomor polisi DB 1715 KE milik Sandir yang mana saksi pada saat itu menyewa mobil rental dengan harga Rp. 300.000 perhari namun Sandir selaku pemilik mobil rental hanya mengetahui bahwa mobilnya di bawa ke Poso;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian dan aparat desa melakukan pengeledahan badan dan kendaraan tersebut yang mana saat itu juga disaksikan oleh aparat desa setempat lalu dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit hp merek Vivo warna Hitam biru, 1 (satu) Buah Handbag warna hijau dan 1 (satu) buah totebag warna Hitam merek MZ, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi Rosmiati alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaca pireks adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi ROSMIATI Alias OS meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa saksi ROSMIATI Alias OS dari Ampana ke Poso namun setelah di Poso saksi ROSMIATI Alias OS meminta

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa mengantarkan saksi ROSMIATI Alias OS kembali ke kayumalue untuk mengambil narkoba yang diduga jenis sabu yang mana saat itu Terdakwa sudah mengetahui maksud "barang" yang disampaikan oleh saksi ROSMIATI Alias OS saat berada di Poso merupakan narkoba yang diduga jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kayumalue Terdakwa ikut dengan saksi ROSMIATI Alias OS pergi mengambil narkoba yang diduga jenis sabu di rumah seseorang bernama TEGUH (DPO) yang mana saat itu Terdakwa juga melihat langsung TEGUH (DPO) memberikan 1 (satu) buah Kotak yang dibungkus dengan lakban berisi narkoba yang diduga jenis sabu kepada saksi ROSMIATI Alias OS selain itu TEGUH (DPO) juga memberikan narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa agar Terdakwa kuat menyetir karena saat itu Terdakwa mengetahui jika 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut akan dibawa ke Kabupaten Ampaña;

Menimbang, bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas barang bukti dalam perkara ini yang diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu dengan nomor : LHU/103.K.05.16.24.0124 dan kode sampel :24.103.11.16.05.0124 K tanggal 26 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **36,3588 gram**, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian BPOM Palu TRI WAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung **Metamfetamin** sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu dengan nomor : LHU/103.K.05.16.24.0124 dan kode sampel :24.103.11.16.05.0124 K tanggal 26 Juni 2024 maka telah terang dan jelas perbuatan Terdakwa mengantarkan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) membawa narkoba yang diduga jenis sabu yang diberikan oleh seseorang bernama Teguh (DPO) padahal Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui barang yang akan diambil oleh saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) dari Teguh (DPO) adalah narkoba yang diduga jenis sabu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari Kayumalue Palu dengan tujuan dibawa ke Kabupaten Ampana dengan mengendarai mobil rental Avanza warna Silver dengan nomor polisi DB 1715 KE didukung dengan hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu dengan nomor : LHU/103.K.05.16.24.0124 dan kode sampel :24.103.11.16.05.0124 K tanggal 26 Juni 2024 diketahui barang bukti atas perkara ini berupa narkoba jenis sabu memiliki berat netto seluruhnya **36,3588 gram** maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu sub unsur dalam pasal ini yakni “menerima dan menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.3. “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu percobaan atau permufakatan jahat maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa percobaan yang dimaksud dalam unsur pasal ini telah diterangkan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan *“adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*;

Menimbang bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah diatur dalam pasal 88 KUHP “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

Menimbang bahwa apabila membandingkan pengertian permufakatan jahat antara pasal 88 KUHP dengan Pengertian permufakatan jahat dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka ada perbedaan di dalamnya dimana dalam Undang-undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu: “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana, menurut Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. *Deelneming* sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu “orang yang melakukan (*pleger atau dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) dan orang yang membantu melakukan (*medepllichtige*);

Menimbang bahwa apabila dikatkan dengan asas hukum yaitu asas *lex specialis derogat lex generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum), asas ini merupakan asas-asas hukum yang berlaku secara umum, dalam ranah hukum pidana asas ini dapat ditemukan dalam pasal 63 ayat (2) KUH Pidana, “jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pengertian penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana telah termasuk dalam Pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Narkotika pada pengertian permufakatan jahat yang diatur dalam pasal 1 angka 18, yakni: “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengantarkan saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) membawa narkoba yang diduga jenis sabu yang diberikan oleh seseorang bernama Teguh (DPO) padahal Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui barang yang akan diambil oleh saksi Rosmiati Alias Os (Terdakwa dalam perkara lain) dari Teguh (DPO) adalah narkoba yang diduga jenis sabu yang berasal dari Kayumalue Palu dengan tujuan dibawa ke Kabupaten Ampana dengan mengendarai mobil rental Avanza warna Silver dengan nomor polisi DB 1715 KE maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba huruf c mempertimbangkan “Bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dan seksama” oleh karenanya telah jelas bahwa para bandar atau pengedar narkoba telah meracuni secara kuantitatif dan kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya yang menyebabkan potensi daya saing, maupun produktivitasnya menjadi turun sehingga bibit unggul generasi muda akan menjadi rusak, oleh karenanya dampak berkelanjutan dari tindakan yang dilakukan oleh bandar atau pengedar sangatlah besar terhadap bangsa Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 38,89 gram dan berat netto seluruhnya 36,3588 gram, 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru dengan Nomor IMEI1 860065054064599 dan IMEI2 860065054064581, 1 (satu) buah handbag warna hijau, 1 (satu) buah totebag warna hitam merk MZ, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama NI NYOMAN SRIA, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna Silver Metallic dengan Nomor Polisi DB 1715 KE, Nomor Rangka :MHFFMRGK34K018868, Nomor Mesin: K3-DA25930, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 186/Pid.Sus/2024 atas nama Terdakwa ROSMIATI Alias OS, maka dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 186/Pid.Sus/2024 atas nama Terdakwa ROSMIATI Alias OS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari jaringan perdagangan illegal Narkotika di Propinsi Sulawesi Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN SUNDING Alias ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sesuai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 38,89 gram dan berat netto seluruhnya 36,3588 gram;
- 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru dengan Nomor IMEI1 860065054064599 dan IMEI2 860065054064581;
- 1 (satu) buah handbag warna hijau;
- 1 (satu) buah totebag warna hitam merk MZ;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama NI NYOMAN SRI.A;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna Silver Metalic dengan Nomor Polisi DB 1715 KE, Nomor Rangka :MHFFMRGK34K018868, Nomor Mesin: K3-DA25930;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 186/Pid.Sus/2024 atas nama Terdakwa ROSMIATI Alias OS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD

Allannis Cendana, S.H., M.H.

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

TTD

Rahmawati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29